



P E N E T A P A N

Nomor 269/PDT.P/2019/PN MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

BUYATNO, A.Ma, Laki-laki, umur 63 tahun, Agama islam, pekerjaan Pensiunan Guru (PNS), beralamat tinggal di BTN Rembiga Blok C.25 Rembiga Utara, Rt/Rw 005/233, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai :

----- P E M O H O N -----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 30 Juli 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Juli 2019 dalam Register Nomor 269/PDT.P/2019/PN MTR. yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon orang tua Pemohon yakni, **Bpk. Romlan (SiswaSumarta)** dengan **IbuTukirah** yang telah melangsungkan pernikahannya di Djetis Bantul pada tanggal 27 Juli 1938 berdasarkan "Petikan Dari Buku Daftar (Register) Nikah "Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Djetis Daerah Swatantra Tingkat II Bantul tanggal 27-7-1938 **Nomor 88 tahun 1938 ;**
2. Bahwa Pemohon "**BUYATNO**" lahir di Bantul pada tanggal 19 Maret 1956 berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8734/A/P/LB/1988** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 20 Februari 1988 ;
3. Bahwanama "**Ibu**" Pemohon yakni (TUKINAH) sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah keliru atau terjadi kesalahan penulisan dan ejaan, dimana nama Ibu Pemohon yang seharusnya tertulis dan terbaca dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud adalah "**TUKIRAH**" ;
4. Bahwa nama ibu kandung Pemohon "**TUKIRAH**" adalah sesuai dengan identitas dalam Kutipan Buku Nikah orang tua Pemohon pada poin 1 ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 269/Pdt.P/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon ialah untuk keperluan waris ;
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perbaikan akta kelahiran pemohon yang dimaksud, diperlukan terlebih dahulu Penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Mataram.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas, Mohon sekiranya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, untuk sekiranya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama "Ibu" kandung Pemohon (TUKINAH) sebagaimana yang tertulis dan terbaca dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8734/A/P/LB/1988** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 20 Februari 1988 untuk diperbaiki, sehingga menjadi tertulis dan terbaca **"TUKIRAH"**.
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yang menyangkut keterangan Ibu Kandung Pemohon yang semula tertulis dan terbaca dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud (TUKINAH) untuk diperbaiki, sehingga menjadi tertulis dan terbaca **"TUKIRAH"**.
4. Membebaskan biaya permohonan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama BUYATNO,A.Ma tanggal 19 April 2017, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BUYATNO tanggal 20 April 2018 yang beri tanda P-2
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BUYATNO tanggal 20 Februari 1988 diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 88/1938 tanggal 11 Februari 1960 diberi tanda P-4;

Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang memberi

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 269/Pdt.P/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nyoman Anggun Awidyasih

- Bahwa saksi adalah keponakan pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon ingin mengganti nama ibu pemohon dalam akta kelahiran pemohon tanggal 20 Februari 1988 yang semula bernama TUKINAH dirubah menjadi TUKIRAH;
- Bahwa saksi mengetahui nama ibu pemohon setelah melihat akta kawin orang tua pemohon tersebut ;
- Bahwa orang tua pemohon menikah di bantul tahun 1938;
- Bahwa tujuan pemohon mengganti nama oleh karena ingin membuat sertifikat dan keperluan waris dan untuk memperoleh kepastian hukum;

2. Saksi NI KADEK AYU RATNA

- Bahwa saksi adalah keponakan pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon ingin mengganti nama ibu pemohon dalam akta kelahiran pemohon tanggal 20 Februari 1988 yang semula bernama TUKINAH dirubah menjadi TUKIRAH;
- Bahwa saksi mengetahui nama ibu pemohon setelah melihat akta kawin orang tua pemohon tersebut ;
- Bahwa orang tua pemohon menikah di bantul tahun 1938;
- Bahwa tujuan pemohon mengganti nama oleh karena ingin membuat sertifikat dan keperluan waris dan untuk memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan memberikan ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah / memperbaiki nama Ibu Pemohon dari nama TUKINAH dirubah menjadi TUKIRAH;

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor 269/Pdt.P/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon maka diperoleh fakta bahwa nama Pemohon baik pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama Ibu Pemohon yang oleh karena nama berbeda dengan nama yang sebenarnya sesuai dengan akta perkawinan orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat jika “nama” dari seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut. Bahwa mempertimbangkan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia pada umumnya, “nama” diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu didasarkan pada sesuatu hal yang baik dimana diharapkan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik. Begitu pula sebagaimana diungkapkan Pemohon bahwa nama ibu pemohon sebenarnya bernama TUKIRAH sesuai Akta Perkawinan orang tua pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dapat menyetujui alasan perubahan nama ibu dalam akta kelahiran pemohon yang diajukan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum, pergantian “nama” memberikan implikasi hukum tertentu karena pergantian nama mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi yang bersangkutan. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh

Halaman 4 dari 7 Penetapan nomor 269/Pdt.P/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 oleh karena dalam akta kelahiran nama ibu Pemohon telah tercatat bernama TUKINAH, maka untuk bisa merubah nama tersebut menjadi TUKIRAH, perlu perubahan terhadap akta kelahiran tersebut dengan ijin Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sebagai tempat diterbitkannya akta kelahiran pemohon dan atau Catatan sipil Kota Mataram sebagai tempat diajukannya permohonan ini berdasarkan wilayah tempat tinggal pemohon untuk merubah / memperbaiki nama Ibu Pemohon tersebut dari nama TUKINAH menjadi nama TUKIRAH;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adanya peristiwa penting kependudukan seperti perubahan nama pada akta kelahiran adalah kewajiban Pemohon dalam waktu 30 hari untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan sejak adanya putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg maka Pemohon harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor 269/Pdt.P/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Ibu pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tanggal 20 Februari 1988 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama TUKINAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat yang semula tertulis : TUKINAH dirubah menjadi TUKIRAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada akta kelahiran tersebut kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lombok Barat atau Catatan Sipil Kota Mataram dalam jangka waktu 30 hari sejak penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 20 Februari 1988 sehubungan dengan perubahan nama ibu tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 oleh kami Nyoman Ayu Wulandari, SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ramli Hidayat, SH, MH Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 269/Pdt.P/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI HIDAYAT, SH.MH

NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH.

1.	Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2.	Pemberkasan/ATK.	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan.	Rp.	75.000,-
4.	PNBP panggilan.	Rp.	10.000,-
5.	S u m p a h.	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi.	Rp.	10.000,-
7.	Materai.	Rp.	6.000,-

+

J u m l a h : Rp. 191.000

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)